

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
LEMBAGA PENDUKUNG PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING
DAN PROFESI PENUNJANG PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung efektivitas kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sinergi pembiayaan ekonomi, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, untuk membangun pasar uang dan pasar valuta asing yang modern dan maju;
- b. bahwa untuk membangun pasar uang dan pasar valuta asing yang modern dan maju sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pelaku pasar uang dan pasar valuta asing yang aktif dan kompeten, termasuk lembaga pendukung dan profesi penunjang;
- c. bahwa untuk mewujudkan pelaku pasar uang dan pasar valuta asing yang aktif dan kompeten sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan penyempurnaan ketentuan terhadap tugas, kewajiban, dan pendaftaran bagi lembaga pendukung dan profesi penunjang yang memberikan jasa di pasar uang dan pasar valuta asing, termasuk yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Lembaga Pendukung Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Profesi Penunjang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing;
- Mengingat : Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 17/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85/BI);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG LEMBAGA PENDUKUNG PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING DAN PROFESI PENUNJANG PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pasar Uang adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan:
 - a. kegiatan penerbitan dan perdagangan instrumen keuangan atau efek bersifat utang yang berjangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. transaksi pinjam-meminjam uang;
 - c. transaksi derivatif suku bunga; dan
 - d. transaksi lain yang memenuhi karakteristik di Pasar Uang,
dalam mata uang rupiah atau valuta asing.
2. Pasar Valuta Asing adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi yang melibatkan pertukaran mata uang dari 2 (dua) negara yang berbeda beserta derivatifnya, tetapi tidak termasuk penukaran *bank notes* yang diselenggarakan oleh kegiatan usaha penukaran valuta asing.
3. Instrumen Pasar Uang adalah surat berharga jangka pendek atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan surat berharga jangka pendek yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yang berjangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang memberikan hak kepada pemilikinya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis.
4. Transaksi Pasar Uang adalah transaksi keuangan dan/atau transaksi atas instrumen keuangan yang memenuhi kriteria dan/atau persyaratan (karakteristik) untuk ditransaksikan di Pasar Uang.
5. Lembaga Pendukung Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang selanjutnya disebut Lembaga Pendukung PUVA adalah korporasi yang memberikan jasa pendukung tertentu di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
6. Lembaga Pendukung Penerbitan Instrumen Pasar Uang adalah Lembaga Pendukung PUVA yang memberikan jasa dalam penerbitan Instrumen Pasar Uang.
7. Lembaga Pendukung Transaksi Pasar Uang adalah Lembaga Pendukung PUVA yang memberikan jasa perantara pelaksanaan Transaksi Pasar Uang.
8. Lembaga Pendukung Transaksi Pasar Valuta Asing adalah Lembaga Pendukung PUVA yang memberikan jasa perantara pelaksanaan transaksi Pasar Valuta Asing.
9. Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Pasar Uang adalah Lembaga Pendukung PUVA yang memberikan jasa penatausahaan dan penyelesaian Transaksi Pasar Uang.
10. Penata Laksana (*Arranger*) adalah Lembaga Pendukung Penerbitan Instrumen Pasar Uang yang memberikan jasa sebagai penata laksana.
11. Lembaga Pemeringkat adalah Lembaga Pendukung Penerbitan Instrumen Pasar Uang yang memberikan jasa sebagai pemeringkat.

12. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan termasuk unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah dan bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri namun tidak termasuk kantor bank umum berbadan hukum Indonesia yang beroperasi di luar negeri.
13. Perusahaan Efek adalah perusahaan efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pasar modal.
14. Profesi Penunjang Sektor Keuangan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang selanjutnya disebut Profesi Penunjang PUVA adalah pelaku profesi berupa orang perseorangan yang memberikan suatu jasa keprofesian tertentu di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
15. Konsultan Hukum adalah Profesi Penunjang PUVA yang memberikan jasa sebagai konsultan hukum.
16. Akuntan Publik adalah Profesi Penunjang PUVA yang memberikan jasa sebagai akuntan publik.
17. Notaris adalah Profesi Penunjang PUVA yang memberikan jasa sebagai notaris.
18. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Bank Indonesia melakukan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Lembaga Pendukung PUVA dan Profesi Penunjang PUVA.
- (2) Ruang lingkup pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Lembaga Pendukung PUVA dan Profesi Penunjang PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Lembaga Pendukung PUVA;
 - b. Profesi Penunjang PUVA;
 - c. pendaftaran;
 - d. data dan/atau informasi;
 - e. pengawasan;
 - f. tata cara pengenaan sanksi;
 - g. pencabutan status terdaftar selain pengenaan sanksi; dan
 - h. korespondensi.

BAB III LEMBAGA PENDUKUNG PUVA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Lembaga Pendukung PUVA mencakup:

- a. Lembaga Pendukung Penerbitan Instrumen Pasar Uang;
 - b. Lembaga Pendukung Transaksi Pasar Uang;
 - c. Lembaga Pendukung Transaksi Pasar Valuta Asing;
 - d. Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Pasar Uang; dan
 - e. Lembaga Pendukung PUVA lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Lembaga Pendukung PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan jasa dalam kegiatan di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing, baik secara konvensional maupun berdasarkan Prinsip Syariah.

Bagian Kedua
Kewajiban Lembaga Pendukung PUVA

Paragraf 1
Kewajiban Terdaftar

Pasal 4

- (1) Lembaga Pendukung PUVA berupa:
 - a. Lembaga Pendukung Penerbitan Instrumen Pasar Uang; dan
 - b. Lembaga Pendukung Transaksi Pasar Uang, wajib terdaftar di Bank Indonesia.
- (2) Lembaga Pendukung PUVA yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Paragraf 2
Kewajiban dalam Pemberian Jasa

Pasal 5

- (1) Lembaga Pendukung PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib:
 - a. memberikan jasa dan informasi secara profesional, objektif, dan tidak menyesatkan;
 - b. menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Pendukung PUVA dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab;
 - c. menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang efektif; dan
 - d. memenuhi kewajiban lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Lembaga Pendukung PUVA yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Paragraf 3
Penggunaan Jasa Pihak Ketiga

Pasal 6

- (1) Lembaga Pendukung PUVA dapat menggunakan jasa pihak ketiga untuk mendukung penerbitan Instrumen Pasar Uang, Transaksi Pasar Uang, transaksi Pasar Valuta

- Asing, dan/atau penatausahaan dan penyelesaian Transaksi Pasar Uang.
- (2) Lembaga Pendukung PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memastikan:
 - a. kemampuan pihak ketiga dalam mendukung kegiatan usaha Lembaga Pendukung PUVA; dan
 - b. penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang efektif dalam penggunaan jasa pihak ketiga.
 - (3) Lembaga Pendukung PUVA wajib memastikan agar Bank Indonesia dapat:
 - a. memiliki akses data dan informasi yang diperlukan terhadap penggunaan jasa pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. melakukan pengawasan terhadap penggunaan jasa pihak ketiga melalui Lembaga Pendukung PUVA.
 - (4) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan akses informasi yang diperlukan kepada Bank Indonesia dan Lembaga Pendukung PUVA.
 - (5) Lembaga Pendukung PUVA yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Paragraf 4

Penggunaan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan

Pasal 7

- (1) Lembaga Pendukung PUVA dapat menggunakan inovasi teknologi sektor keuangan dalam menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Pendukung PUVA.
- (2) Dalam hal Lembaga Pendukung PUVA menggunakan inovasi teknologi sektor keuangan, Lembaga Pendukung PUVA wajib:
 - a. mengonsultasikan kepada Bank Indonesia terlebih dahulu mengenai rencana penyelenggaraan inovasi teknologi sektor keuangan untuk mendukung kegiatan usaha sebagai Lembaga Pendukung PUVA;
 - b. memastikan keamanan dan keandalan sistem informasi, termasuk ketahanan siber; dan
 - c. memenuhi kewajiban lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Lembaga Pendukung PUVA yang menggunakan inovasi teknologi sektor keuangan harus memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- (4) Lembaga Pendukung PUVA yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 8

- (1) Lembaga Pendukung PUVA mengajukan surat permohonan konsultasi penggunaan inovasi teknologi sektor keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dalam bentuk salinan digital (*softcopy*) melalui surat elektronik.
- (2) Lembaga Pendukung PUVA menyampaikan proposal dan dokumen pendukung terkait penggunaan inovasi

teknologi sektor keuangan sebagai materi konsultasi dengan Bank Indonesia dalam mengajukan permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 5
Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Pasal 9

- (1) Lembaga Pendukung PUVA yang berperan sebagai pelaku usaha sektor keuangan, emiten, dan/atau perusahaan publik harus menerapkan keuangan berkelanjutan.
- (2) Penerapan keuangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Pelindungan Konsumen

Pasal 10

- (1) Lembaga Pendukung PUVA menerapkan ketentuan terkait pelindungan konsumen sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia mengenai pelindungan konsumen Bank Indonesia.
- (2) Lembaga Pendukung PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan pelanggaran ketentuan mengenai pelindungan konsumen dapat dikenai sanksi administratif oleh Bank Indonesia.

Bagian Ketiga
Lembaga Pendukung Penerbitan Instrumen Pasar Uang

Paragraf 1
Umum

Pasal 11

Lembaga Pendukung Penerbitan Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mencakup:

- a. Penata Laksana (*Arranger*);
- b. Lembaga Pemeringkat; dan
- c. Lembaga Pendukung Penerbitan Instrumen Pasar Uang lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Paragraf 2
Penata Laksana (*Arranger*)

Pasal 12

Penata Laksana (*Arranger*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mencakup:

- a. Bank; dan
- b. Perusahaan Efek.

Pasal 13

Penata Laksana (*Arranger*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertugas:

- a. membantu penerbit Instrumen Pasar Uang dalam proses persiapan penerbitan Instrumen Pasar Uang, meliputi:
 1. penyusunan dokumen penerbitan;
 2. penyusunan rencana waktu penerbitan; dan
 3. identifikasi target investor;
- b. melakukan koordinasi dengan seluruh Lembaga Pendukung PUVA dan Profesi Penunjang PUVA yang terlibat dalam penerbitan Instrumen Pasar Uang;
- c. mengidentifikasi dan mengungkapkan informasi jika terdapat hubungan afiliasi antara penerbit Instrumen Pasar Uang dan:
 1. Lembaga Pendukung Penerbitan Instrumen Pasar Uang; dan/atau
 2. Profesi Penunjang PUVA;
- d. melakukan penawaran Instrumen Pasar Uang;
- e. melaksanakan distribusi Instrumen Pasar Uang; dan
- f. melakukan tugas lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan penerbitan Instrumen Pasar Uang.

Paragraf 3
Lembaga Pemeringkat

Pasal 14

Lembaga Pemeringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b bertugas:

- a. memberikan penilaian pemeringkatan terhadap:
 1. penerbit Instrumen Pasar Uang; dan/atau
 2. Instrumen Pasar Uang; dan
- b. melakukan tugas lain yang diperlukan dalam rangka penerbitan Instrumen Pasar Uang.

Bagian Keempat
Lembaga Pendukung Transaksi Pasar Uang

Pasal 15

Lembaga Pendukung Transaksi Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mencakup:

- a. Bank;
- b. Perusahaan Efek; dan
- c. Lembaga Pendukung Transaksi Pasar Uang lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 16

Lembaga Pendukung Transaksi Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 bertugas:

- a. melakukan kegiatan sebagai perantara dalam Transaksi Pasar Uang; dan
- b. melakukan tugas lain yang diperlukan dalam rangka kegiatan sebagai perantara Transaksi Pasar Uang.

Bagian Kelima
Lembaga Pendukung Transaksi Pasar Valuta Asing

Pasal 17

Lembaga Pendukung Transaksi Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mencakup:

- a. Bank; dan
- b. lembaga pendukung transaksi Pasar Valuta Asing lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 18

Lembaga Pendukung Transaksi Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 bertugas:

- a. melakukan kegiatan sebagai perantara dalam transaksi Pasar Valuta Asing; dan
- b. melakukan tugas lain yang diperlukan dalam kegiatan sebagai perantara transaksi Pasar Valuta Asing.

Bagian Keenam

Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian
Transaksi Pasar Uang

Pasal 19

(1) Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d merupakan:

- b. pemegang rekening pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pasar modal;
- c. *sub-registry* selain Bank Indonesia yang melaksanakan fungsi penatausahaan bagi kepentingan nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika; dan/atau
- d. peserta dan/atau pemegang rekening pada sarana penyelesaian transaksi, penatausahaan, dan/atau penyimpanan instrumen keuangan (kustodian sentral) lain.

(2) Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

- a. Bank;
- b. Perusahaan Efek; dan
- c. Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Pasar Uang lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 20

Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 bertugas:

- a. menatausahakan kepemilikan dan/atau menyelesaikan transaksi:
 1. Instrumen Pasar Uang; dan/atau

2. instrumen keuangan tertentu yang dapat ditransaksikan di Pasar Uang, yang ditempatkan di penyelenggara sarana penyelesaian transaksi, penatausahaan, dan/atau penyimpanan instrumen keuangan (kustodian sentral) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan/atau
- b. melakukan tugas lain yang diperlukan dalam rangka penatausahaan dan penyelesaian Transaksi Pasar Uang.

BAB IV PROFESI PENUNJANG PUVA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

- (1) Profesi Penunjang PUVA mencakup:
 - a. Konsultan Hukum;
 - b. Akuntan Publik;
 - c. Notaris; dan
 - d. profesi penunjang lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Profesi Penunjang PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan jasa dalam kegiatan tertentu di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing, baik secara konvensional maupun berdasarkan Prinsip Syariah.
- (3) Kegiatan tertentu di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. penerbitan Instrumen Pasar Uang; dan/atau
 - b. penyelenggaraan infrastruktur pasar keuangan yang memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia.

Bagian Kedua Kewajiban Profesi Penunjang PUVA

Paragraf 1 Kewajiban Terdaftar

Pasal 22

- (1) Profesi Penunjang PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) wajib terdaftar di Bank Indonesia.
- (2) Profesi Penunjang PUVA yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Paragraf 2 Kewajiban dalam Pemberian Jasa

Pasal 23

- (1) Profesi Penunjang PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) wajib:
 - a. memberikan jasa dan informasi secara independen, profesional, objektif, dan tidak menyesatkan;
 - b. menjalankan kegiatan usaha sebagai Profesi Penunjang PUVA dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab;

- c. menaati kode etik yang ditetapkan oleh asosiasi profesi masing-masing Profesi Penunjang PUVA sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. memenuhi kewajiban lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Profesi Penunjang PUVA yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 24

Dalam hal berhalangan, Profesi Penunjang PUVA dapat mengalihkan pemberian jasa dalam kegiatan tertentu di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) kepada Profesi Penunjang PUVA lain yang telah terdaftar di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).

Bagian Ketiga Konsultan Hukum

Pasal 25

Konsultan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a bertugas:

- a. memberikan opini hukum; dan
- b. memberikan jasa lain yang berkaitan dengan profesinya, dalam kegiatan tertentu di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).

Bagian Keempat Akuntan Publik

Pasal 26

Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b bertugas:

- a. melakukan pemeriksaan dan memberikan pendapat atas laporan keuangan; dan
- b. memberikan jasa lain yang berkaitan dengan profesinya, dalam kegiatan tertentu di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).

Bagian Kelima Notaris

Pasal 27

Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c bertugas:

- a. membuat akta autentik; dan
- b. memberikan jasa lain yang berkaitan dengan profesinya, dalam kegiatan tertentu di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).

BAB V PENDAFTARAN

Bagian Kesatu Persyaratan Pendaftaran Lembaga Pendukung PUVA

Paragraf 1 Umum

Pasal 28

Persyaratan pendaftaran Lembaga Pendukung PUVA meliputi aspek:

- a. kelembagaan dari Lembaga Pendukung PUVA; dan
- b. kemampuan dari Lembaga Pendukung PUVA dalam menjalankan fungsinya.

Paragraf 2

Persyaratan Pendaftaran Lembaga Pendukung Penerbitan Instrumen Pasar Uang

Pasal 29

Persyaratan bagi Penata Laksana (*Arranger*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:

- a. aspek kelembagaan:
 1. memiliki izin kegiatan usaha yang berlaku dari otoritas yang berwenang; dan
 2. tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan status terdaftar dari Bank Indonesia dan/atau otoritas lain; dan
- b. aspek kemampuan:
 1. memiliki sarana dan prasarana serta sumber daya yang memadai untuk melaksanakan aktivitas sebagai Penata Laksana (*Arranger*); dan
 2. memiliki pengalaman sebagai Penata Laksana (*Arranger*) paling sedikit selama 1 (satu) tahun.

Pasal 30

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipenuhi dengan dokumen pendukung yang meliputi:

- a. aspek kelembagaan:
 1. salinan akta pendirian yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, termasuk perubahan terakhir yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang;
 2. salinan surat persetujuan izin kegiatan usaha sebagai penata laksana (*arranger*) dari otoritas yang berwenang di sektor keuangan; dan
 3. pernyataan yang dimuat dalam surat permohonan bahwa calon Penata Laksana (*Arranger*) tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan status terdaftar dari Bank Indonesia dan/atau otoritas lain; dan
- b. aspek kemampuan:
 1. struktur organisasi;

2. prosedur operasional standar dalam kegiatan sebagai Penata Laksana (*Arranger*);
3. pedoman perilaku; dan
4. rekam jejak sebagai Penata Laksana (*Arranger*) penerbitan instrumen keuangan selama 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 31

Persyaratan bagi Lembaga Pemeringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:

- a. aspek kelembagaan:
 1. memiliki izin kegiatan usaha yang berlaku dari otoritas yang berwenang; dan
 2. tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan status terdaftar dari Bank Indonesia dan/atau otoritas lain; dan
- b. aspek kemampuan:
 1. memiliki sarana dan prasarana serta sumber daya yang memadai untuk melaksanakan aktivitas sebagai Lembaga Pemeringkat;
 2. memiliki independensi dalam proses pemeringkatan;
 3. memiliki komite pemeringkat; dan
 4. telah memublikasikan paling sedikit 2 (dua) hasil pemeringkatan.

Pasal 32

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dipenuhi dengan dokumen pendukung yang meliputi:

- a. aspek kelembagaan:
 1. salinan akta pendirian yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, termasuk perubahan terakhir yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang;
 2. salinan surat izin kegiatan usaha Lembaga Pemeringkat; dan
 3. pernyataan yang dimuat dalam surat permohonan bahwa calon Lembaga Pemeringkat tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan status terdaftar dari Bank Indonesia dan/atau otoritas lain; dan
- b. aspek kemampuan:
 1. struktur organisasi Lembaga Pemeringkat yang:
 - a) memperlihatkan independensi dalam proses pemeringkatan; dan
 - b) memiliki komite pemeringkat;
 2. prosedur operasional standar dalam kegiatan pemeringkatan;
 3. pedoman perilaku; dan
 4. daftar pemeringkatan yang telah dipublikasikan dalam rentang waktu paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir.

Paragraf 3
Persyaratan Pendaftaran Lembaga Pendukung
Transaksi Pasar Uang

Pasal 33

Persyaratan bagi Lembaga Pendukung Transaksi Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. aspek kelembagaan:
 1. memiliki izin kegiatan usaha yang berlaku dari otoritas yang berwenang; dan
 2. tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan status terdaftar dari Bank Indonesia dan/atau otoritas lain; dan
- b. aspek kemampuan, yaitu memiliki sarana dan prasarana serta sumber daya yang memadai untuk melaksanakan aktivitas sebagai Lembaga Pendukung Transaksi Pasar Uang.

Pasal 34

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 bagi Lembaga Pendukung Transaksi Pasar Uang berupa Perusahaan Efek dipenuhi dengan dokumen pendukung yang meliputi:

- a. aspek kelembagaan:
 1. salinan akta pendirian yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, termasuk perubahan terakhir yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang;
 2. salinan surat persetujuan izin kegiatan usaha sebagai perantara pelaksanaan transaksi dari otoritas yang berwenang di sektor keuangan; dan
 3. pernyataan yang dimuat dalam surat permohonan bahwa calon Lembaga Pendukung Transaksi Pasar Uang tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan status terdaftar dari Bank Indonesia dan/atau otoritas lain; dan
- b. aspek kemampuan Lembaga Pendukung Transaksi Pasar Uang, yaitu prosedur operasional standar dalam kegiatan sebagai Lembaga Pendukung Transaksi Pasar Uang.

Pasal 35

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 bagi Lembaga Pendukung Transaksi Pasar Uang berupa Bank dipenuhi dengan dokumen pendukung yaitu pernyataan yang dimuat dalam surat permohonan bahwa calon Lembaga Pendukung Transaksi Pasar Uang:

- a. tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan status terdaftar dari Bank Indonesia dan/atau otoritas lain; dan
- b. memiliki sarana dan prasarana serta sumber daya yang memadai untuk melaksanakan aktivitas sebagai Lembaga Pendukung Transaksi Pasar Uang.

Bagian Kedua
Persyaratan Pendaftaran Profesi Penunjang PUVA

Paragraf 1
Umum

Pasal 36

Persyaratan pendaftaran Profesi Penunjang PUVA meliputi aspek:

- a. keabsahan individual dari Profesi Penunjang PUVA; dan
- b. kemampuan dari Profesi Penunjang PUVA dalam menjalankan fungsinya.

Paragraf 2

Persyaratan Pendaftaran Konsultan Hukum

Pasal 37

Persyaratan bagi Konsultan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. aspek keabsahan individual dari Konsultan Hukum:
 1. memiliki izin yang berlaku dari kementerian, lembaga, otoritas, dan/atau organisasi advokat yang berwenang;
 2. tergabung dalam asosiasi profesi di sektor keuangan;
 3. berkedudukan sebagai rekan atau partner dari kantor Konsultan Hukum;
 4. tidak rangkap jabatan:
 - a) sebagai Profesi Penunjang PUVA lain yang terdaftar di Bank Indonesia; dan
 - b) di kantor Konsultan Hukum lain;
 5. tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan status terdaftar dari Bank Indonesia dan/atau otoritas lain; dan
 6. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di sektor keuangan; dan
- b. aspek kemampuan dari Konsultan Hukum dalam menjalankan fungsinya berupa ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pemberian jasa, termasuk standar dan pedoman pengendalian mutu.

Pasal 38

(1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipenuhi dengan dokumen pendukung yang meliputi:

- a. terkait Konsultan Hukum:
 1. salinan kartu tanda penduduk;
 2. salinan berita acara pengambilan sumpah advokat dari pengadilan;
 3. salinan bukti keanggotaan asosiasi profesi di sektor keuangan;
 4. salinan bukti terdaftar sebagai konsultan hukum dari otoritas yang berwenang di pasar keuangan;
 5. salinan sertifikat pendidikan profesi dari asosiasi profesi di sektor keuangan; dan
 6. pernyataan yang dimuat dalam surat permohonan bahwa calon Konsultan Hukum:

- a) tidak rangkap jabatan sebagai Profesi Penunjang PUVA lain yang terdaftar di Bank Indonesia;
 - b) tidak rangkap jabatan di kantor Konsultan Hukum lain;
 - c) tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan status terdaftar dari Bank Indonesia dan/atau otoritas lain;
 - d) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di sektor keuangan; dan
 - e) memiliki sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pemberian jasa, termasuk standar dan pedoman pengendalian mutu; dan
- b. terkait kantor Konsultan Hukum:
- 1. salinan akta pendirian yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, termasuk perubahan terakhir yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang;
 - 2. salinan izin usaha kantor Konsultan Hukum; dan
 - 3. struktur organisasi kantor Konsultan Hukum.
- (2) Dalam hal calon Konsultan Hukum berasal dari kantor Konsultan Hukum yang pernah tercatat di Bank Indonesia, dokumen terkait kantor Konsultan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat digantikan dengan:
- a. pernyataan yang dimuat dalam surat permohonan bahwa kantor Konsultan Hukum pernah tercatat di Bank Indonesia; dan
 - b. dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang mengalami perubahan, jika terdapat perubahan informasi kantor Konsultan Hukum.

Paragraf 3

Persyaratan Pendaftaran Akuntan Publik

Pasal 39

Persyaratan bagi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. aspek keabsahan individual dari Akuntan Publik:
 - 1. memiliki izin yang berlaku dari kementerian, lembaga, dan/atau otoritas yang berwenang;
 - 2. tergabung dalam asosiasi profesi yang relevan;
 - 3. berkedudukan sebagai rekan atau partner dari kantor akuntan publik;
 - 4. tidak rangkap jabatan:
 - a) sebagai Profesi Penunjang PUVA lain yang terdaftar di Bank Indonesia; dan
 - b) di kantor Akuntan Publik lain;

5. tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan status terdaftar dari Bank Indonesia dan/atau otoritas lain; dan
 6. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di sektor keuangan; dan
- b. aspek kemampuan dari Akuntan Publik dalam menjalankan fungsinya:
1. kantor Akuntan Publik menerapkan paling sedikit 2 (dua) jenjang pengendalian dalam melakukan pemeriksaan; dan
 2. memiliki sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pemberian jasa, termasuk standar dan pedoman pengendalian mutu.

Pasal 40

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dipenuhi dengan dokumen pendukung yang meliputi:
- a. terkait Akuntan Publik:
 1. salinan kartu tanda penduduk;
 2. salinan surat izin akuntan publik dari otoritas yang berwenang;
 3. salinan bukti keanggotaan asosiasi profesi akuntan publik;
 4. salinan bukti terdaftar sebagai akuntan publik dari otoritas yang berwenang di pasar keuangan;
 5. salinan sertifikat pendidikan mengenai sektor keuangan; dan
 6. pernyataan yang dimuat dalam surat permohonan bahwa calon Akuntan Publik:
 - a) tidak rangkap jabatan sebagai Profesi Penunjang PUVA lain yang terdaftar di Bank Indonesia;
 - b) tidak rangkap jabatan di kantor Akuntan Publik lain;
 - c) tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan status terdaftar dari Bank Indonesia dan/atau otoritas lain;
 - d) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di sektor keuangan; dan
 - e) memiliki sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pemberian jasa, termasuk standar dan pedoman pengendalian mutu; dan
 - b. terkait kantor Akuntan Publik:
 1. salinan akta pendirian yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, termasuk perubahan terakhir yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang atau telah diterbitkan surat penerimaan terkait pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang;
 2. salinan izin usaha kantor Akuntan Publik; dan
 3. struktur organisasi kantor Akuntan Publik.
- (2) Dalam hal calon Akuntan Publik berasal dari kantor Akuntan Publik yang pernah tercatat di Bank Indonesia,

dokumen terkait kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat digantikan dengan:

- a. pernyataan yang dimuat dalam surat permohonan bahwa kantor Akuntan Publik pernah tercatat di Bank Indonesia; dan
- b. dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang mengalami perubahan, jika terdapat perubahan informasi kantor Akuntan Publik.

Paragraf 4

Persyaratan Pendaftaran Notaris

Pasal 41

Persyaratan bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. aspek keabsahan individual dari Notaris:
 1. memiliki izin yang berlaku dari kementerian, lembaga, dan/atau otoritas yang berwenang;
 2. tergabung dalam asosiasi profesi yang relevan;
 3. tidak rangkap jabatan sebagai Profesi Penunjang PUVA lain yang terdaftar di Bank Indonesia;
 4. tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan status terdaftar dari Bank Indonesia dan/atau otoritas lain; dan
 5. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di sektor keuangan; dan
- b. aspek kemampuan dari Notaris dalam menjalankan fungsinya berupa ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pemberian jasa, termasuk standar dan pedoman pengendalian mutu.

Pasal 42

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dipenuhi dengan dokumen pendukung yang meliputi:

- a. terkait Notaris:
 1. salinan kartu tanda penduduk;
 2. salinan surat keputusan pengangkatan sebagai Notaris dari kementerian yang berwenang;
 3. salinan bukti keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
 4. salinan bukti terdaftar sebagai Notaris di pasar keuangan dari otoritas yang berwenang di pasar keuangan;
 5. salinan sertifikat pendidikan mengenai sektor keuangan; dan
 6. pernyataan yang dimuat dalam surat permohonan bahwa calon Notaris:
 - a) tidak rangkap jabatan sebagai Profesi Penunjang PUVA lain yang terdaftar di Bank Indonesia;
 - b) tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan status terdaftar dari Bank Indonesia dan/atau otoritas lain;
 - c) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di sektor keuangan; dan

- d) memiliki sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pemberian jasa, termasuk standar dan pedoman pengendalian mutu; dan
- b. terkait kantor Notaris berupa surat domisili kantor notaris.

Bagian Ketiga Tata Cara Pendaftaran

Pasal 43

- (1) Pihak yang mengajukan permohonan sebagai Lembaga Pendukung PUVA dan Profesi Penunjang PUVA harus menyampaikan dokumen permohonan kepada Bank Indonesia berupa:
 - a. surat permohonan; dan
 - b. dokumen pendukung.
- (2) Dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia sesuai dengan peraturan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bermeterai cukup dan ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) orang anggota direksi.
- (4) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 44

- (1) Bank Indonesia melakukan penelitian kelengkapan dan kebenaran administratif terhadap dokumen permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) sesuai dengan peraturan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.
- (2) Dalam hal dokumen permohonan persetujuan telah dinyatakan lengkap dan benar secara administratif, Bank Indonesia melakukan penelitian kebenaran substantif.
- (3) Dalam hal berdasarkan penelitian kebenaran substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat dokumen permohonan yang belum benar secara substansi, Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan kepada calon Lembaga Pendukung PUVA dan calon Profesi Penunjang PUVA untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen permohonan secara nirkertas melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia.
- (4) Calon Lembaga Pendukung PUVA dan calon Profesi Penunjang PUVA harus melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen permohonan yang belum benar secara substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan oleh Bank Indonesia.
- (5) Calon Lembaga Pendukung PUVA dan calon Profesi Penunjang PUVA dianggap membatalkan permohonan pendaftaran sebagai Lembaga Pendukung PUVA dan/atau

Profesi Penunjang PUVA jika sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4):

- a. perbaikan dokumen permohonan tidak disampaikan; atau
 - b. perbaikan dokumen permohonan telah disampaikan namun masih belum lengkap dan/atau belum sesuai.
- (6) Dalam melakukan penelitian substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia dapat meminta klarifikasi dan/atau dokumen tambahan kepada calon Lembaga Pendukung PUVA dan calon Profesi Penunjang PUVA.

Pasal 45

- (1) Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pendaftaran sebagai Lembaga Pendukung PUVA dan Profesi Penunjang PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung setelah dokumen persyaratan telah sesuai secara substantif.
- (2) Surat persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara nirkertas sesuai dengan peraturan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.
- (3) Bank Indonesia memublikasikan persetujuan Lembaga Pendukung PUVA dan Profesi Penunjang PUVA pada laman Bank Indonesia dan/atau media lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 46

Dalam hal proses pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 belum dapat dilakukan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia, penyampaian dokumen dan/atau pemberitahuan dilakukan melalui surat elektronik.

BAB VI DATA DAN INFORMASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 47

- (1) Lembaga Pendukung PUVA dan Profesi Penunjang PUVA wajib memberikan data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan terkait kegiatan usahanya kepada Bank Indonesia.
- (2) Data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia melalui:
 - a. pelaporan; atau
 - b. cara lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Lembaga Pendukung PUVA dan Profesi Penunjang PUVA yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau kewajiban membayar.

Bagian Kedua
Pelaporan

Paragraf 1
Umum

Pasal 48

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. laporan berkala; dan
- b. laporan insidental.

Paragraf 2
Laporan Berkala

Pasal 49

- (1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a berupa laporan Transaksi Pasar Uang dan/atau laporan transaksi Pasar Valuta Asing yang memuat:
 - a. transaksi yang dilakukan untuk kepentingan sendiri; dan/atau
 - b. transaksi yang dilakukan untuk kepentingan nasabah.
- (2) Laporan Transaksi Pasar Uang dan/atau laporan transaksi Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh:
 - a. Lembaga Pendukung Transaksi Pasar Uang;
 - b. Lembaga Pendukung Transaksi Pasar Valuta Asing; dan
 - c. Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Pasar Uang.

Pasal 50

- (1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a disampaikan kepada Bank Indonesia secara daring melalui sistem pelaporan Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal sistem pelaporan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, laporan disampaikan secara luring.
- (3) Penyampaian laporan berkala secara daring melalui sistem pelaporan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia mengenai pelaporan.

Paragraf 3
Laporan Insidental

Pasal 51

- (1) Laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b disampaikan dalam hal terdapat:
 - a. pemberian jasa terkait kegiatan di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3); dan/atau
 - b. perubahan material terkait dokumen pendukung pendaftaran bagi Penata Laksana (*Arranger*)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Lembaga Pemeringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Lembaga Pendukung Transaksi Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35, Konsultan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

- (2) Laporan insidental atas pemberian jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan oleh:
 - a. Lembaga Pendukung Penerbitan Instrumen Pasar Uang; dan
 - b. Profesi Penunjang PUVA.
- (3) Laporan insidental atas pemberian jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Bank Indonesia paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah pemberian jasa selesai dan/atau tanggal distribusi Instrumen Pasar Uang terlaksana.
- (4) Laporan insidental atas perubahan material terkait dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh:
 - a. Lembaga Pendukung Penerbitan Instrumen Pasar Uang;
 - b. Lembaga Pendukung Transaksi Pasar Uang; dan
 - c. Profesi Penunjang PUVA.
- (5) Laporan insidental atas perubahan material terkait dokumen pendukung pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada Bank Indonesia paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah perubahan material terkait dokumen pendukung pendaftaran telah sah secara formal.
- (6) Penyampaian laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan dalam 1 (satu) laporan apabila:
 - a. Bank atau Perusahaan Efek terdaftar di Bank Indonesia sebagai lebih dari 1 (satu) jenis Lembaga Pendukung PUVA; atau
 - b. terdapat lebih dari 1 (satu) individu profesi pada 1 (satu) kantor Profesi Penunjang PUVA.
- (7) Laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia secara luring melalui surat elektronik.
- (8) Format laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 52

- (1) Laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b wajib disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu kepada Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat meminta informasi tambahan atas penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Lembaga Pendukung PUVA dan Profesi Penunjang PUVA wajib menyampaikan informasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal terdapat kesalahan pada laporan yang telah disampaikan, Lembaga Pendukung PUVA dan Profesi Penunjang PUVA wajib menyampaikan koreksi laporan.
- (5) Lembaga Pendukung PUVA dan Profesi Penunjang PUVA yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan/atau ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 53

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap:
 - a. Lembaga Pendukung PUVA;
 - b. Profesi Penunjang PUVA; dan
 - c. pihak lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan tidak langsung; dan/atau
 - b. pemeriksaan.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan:
 - a. otoritas terkait;
 - b. asosiasi profesi;
 - c. *self-regulatory organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan/atau
 - d. pihak terkait lain.

Pasal 54

- (1) Dalam pelaksanaan pengawasan, Lembaga Pendukung PUVA dan Profesi Penunjang PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) wajib menyediakan dan menyampaikan data, informasi, keterangan, dan/atau penjelasan yang diperlukan oleh Bank Indonesia.
- (2) Lembaga Pendukung PUVA dan Profesi Penunjang PUVA wajib memastikan kebenaran, kelengkapan, dan keakuratan data, informasi, keterangan, dan/atau penjelasan yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
- (3) Lembaga Pendukung PUVA dan Profesi Penunjang PUVA yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 55

- (1) Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b.
- (2) Pihak lain yang ditugaskan melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga kerahasiaan data, informasi, keterangan, dan/atau penjelasan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan.

- (3) Pihak lain yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

BAB VIII TATA CARA PENGENAAN SANKSI

Pasal 56

Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif kepada:

- a. Lembaga Pendukung PUVA;
- b. Profesi Penunjang PUVA; dan
- c. pihak lain,

yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Pasal 57

- (1) Dalam hal Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, Bank Indonesia menyampaikan teguran tertulis melalui surat kepada pihak yang dikenai sanksi.
- (2) Surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditembuskan kepada:
 - a. otoritas terkait;
 - b. asosiasi profesi;
 - c. *self-regulatory organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan/atau
 - d. pihak terkait lain.

Pasal 58

- (1) Lembaga Pendukung PUVA atau Profesi Penunjang PUVA yang dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing selama 1 (satu) bulan.
- (2) Bank Indonesia menyampaikan pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha melalui surat kepada Lembaga Pendukung PUVA atau Profesi Penunjang PUVA yang dikenai sanksi.
- (3) Surat penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditembuskan kepada:
 - a. otoritas terkait;
 - b. asosiasi profesi;
 - c. *self-regulatory organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan/atau
 - d. pihak terkait lain.

Pasal 59

- (1) Lembaga Pendukung Pasar Uang atau Profesi Penunjang PUVA yang dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sebanyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu 2 (dua)

- tahun, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan status terdaftar.
- (2) Bank Indonesia menyampaikan pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan status terdaftar melalui surat kepada Lembaga Pendukung Pasar Uang atau Profesi Penunjang PUVA yang dikenai sanksi.
 - (3) Surat pencabutan status terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditembuskan kepada:
 - a. otoritas terkait;
 - b. asosiasi profesi;
 - c. *self-regulatory organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan/atau
 - d. pihak terkait lain.
 - (4) Pencabutan status terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban Lembaga Pendukung PUVA dan Profesi Penunjang PUVA untuk memberikan data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan terkait pemberian jasa dalam Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing selama periode terdaftar di Bank Indonesia.

BAB IX
PENCABUTAN STATUS TERDAFTAR SELAIN DARI
PENGENAAN SANKSI

Bagian Kesatu
Kewenangan Bank Indonesia Melakukan
Pencabutan Status Terdaftar

Pasal 60

- (1) Bank Indonesia dapat melakukan pencabutan status terdaftar Lembaga Pendukung PUVA dan Profesi Penunjang PUVA.
- (2) Pencabutan status terdaftar Lembaga Pendukung PUVA dan Profesi Penunjang PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. hasil pengawasan Bank Indonesia;
 - b. izin usaha atau izin profesi yang relevan dicabut oleh otoritas yang berwenang;
 - c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - d. Lembaga Pendukung PUVA dan Profesi Penunjang PUVA sudah tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Lembaga Pendukung PUVA dan Profesi Penunjang PUVA;
 - e. informasi dan/atau rekomendasi dari otoritas terkait lain, asosiasi profesi, dan/atau *self-regulatory organization* Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing;
 - f. aksi korporasi;
 - g. permintaan sendiri oleh Lembaga Pendukung PUVA dan Profesi Penunjang PUVA; dan/atau
 - h. pertimbangan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Pencabutan status terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban Lembaga Pendukung PUVA dan Profesi Penunjang PUVA untuk

memberikan data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan terkait pemberian jasa dalam Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing selama periode terdaftar di Bank Indonesia.

Bagian Kedua
Aksi Korporasi

Pasal 61

- (1) Dalam hal Lembaga Pendukung PUVA melakukan aksi korporasi berupa penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan, Lembaga Pendukung PUVA melaporkan aksi korporasinya kepada Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal Lembaga Pendukung PUVA merupakan *surviving entity*, Lembaga Pendukung PUVA tidak perlu melakukan pendaftaran ulang namun harus menyampaikan dokumen terkini setelah terjadinya aksi korporasi.
- (3) Dalam hal pihak yang menjadi *surviving entity* belum terdaftar di Bank Indonesia sebagai Lembaga Pendukung PUVA dan ingin terdaftar di Bank Indonesia, *surviving entity* harus mengajukan pendaftaran kepada Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal Lembaga Pendukung PUVA merupakan *non-surviving entity*, Bank Indonesia mencabut status terdaftar.

Bagian Ketiga

Pencabutan Status Terdaftar berdasarkan Permintaan Sendiri

Pasal 62

- (1) Lembaga Pendukung PUVA dan Profesi Penunjang PUVA dapat menyampaikan permohonan pencabutan status terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf g.
- (2) Dalam melakukan permohonan pencabutan status terdaftar, Lembaga Pendukung PUVA dan Profesi Penunjang PUVA menyampaikan surat permohonan pencabutan status terdaftar kepada Bank Indonesia yang memuat alasan permohonan pencabutan.
- (3) Surat permohonan pencabutan status terdaftar dari Lembaga Pendukung PUVA dan Profesi Penunjang PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.
- (4) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 63

- (1) Bank Indonesia melakukan penelitian kelengkapan dan kebenaran administratif terhadap permohonan pencabutan status terdaftar yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.

- (2) Dalam hal dokumen permohonan pencabutan status terdaftar telah dinyatakan lengkap dan benar secara administratif, Bank Indonesia melakukan proses penelitian kebenaran substantif.
- (3) Dalam hal berdasarkan penelitian kebenaran substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat dokumen permohonan yang belum benar secara substansi, Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan kepada Lembaga Pendukung PUVA dan Profesi Penunjang PUVA untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen permohonan secara nirkertas melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia.
- (4) Lembaga Pendukung PUVA dan Profesi Penunjang PUVA harus melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen permohonan yang belum benar secara substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan oleh Bank Indonesia.
- (5) Lembaga Pendukung PUVA dan Profesi Penunjang PUVA dianggap membatalkan permohonan pencabutan status pendaftaran jika sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
 - a. perbaikan dokumen permohonan tidak disampaikan; atau
 - b. perbaikan dokumen permohonan telah disampaikan namun masih belum lengkap dan/atau belum sesuai.
- (6) Dalam melakukan penelitian substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia dapat meminta klarifikasi dan/atau dokumen tambahan kepada Lembaga Pendukung PUVA dan Profesi Penunjang PUVA.

Pasal 64

- (1) Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pencabutan status terdaftar Lembaga Pendukung PUVA dan Profesi Penunjang PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung setelah dokumen persyaratan telah sesuai secara substantif.
- (2) Surat persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara nirkertas sesuai dengan peraturan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.
- (3) Bank Indonesia menginformasikan dan memublikasikan daftar Lembaga Pendukung PUVA dan Profesi Penunjang PUVA pada laman Bank Indonesia dan/atau media lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 65

Dalam hal proses permohonan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 belum dapat dilakukan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia, penyampaian dokumen dan/atau pemberitahuan dilakukan melalui surat elektronik.

BAB X KORESPONDENSI

Pasal 66

- (1) Korespondensi terkait pengaturan dan pengembangan Lembaga Pendukung PUVA dan Profesi Penunjang PUVA ditujukan kepada:
Contact Center Bank Indonesia Bicara
 Departemen Komunikasi
 Bank Indonesia
 surat elektronik: bicara@bi.go.id.
- (2) Korespondensi terkait konsultasi penggunaan inovasi teknologi sektor keuangan ditujukan kepada:
 Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
 Bank Indonesia
 Surat elektronik: DPPK-KIP@bi.go.id.
- (3) Korespondensi terkait permohonan pendaftaran dan pencabutan status terdaftar Lembaga Pendukung PUVA dan Profesi Penunjang PUVA ditujukan kepada:
 Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional
 Tresuri
 Bank Indonesia
 surat elektronik: cs_perizinan@bi.go.id.
- (4) Korespondensi terkait laporan berkala mengikuti ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaporan.
- (5) Korespondensi terkait laporan insidental ditujukan kepada:
 Departemen Surveilans Makroprudensial, Moneter, dan
 Market
 Bank Indonesia
 Surat elektronik: DSMM-KSMR@bi.go.id.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan/atau ayat (5), Bank Indonesia menginformasikan perubahan alamat korespondensi tersebut melalui surat dan/atau media lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 67

Bank Indonesia berdasarkan pertimbangan tertentu dapat mengambil kebijakan tertentu mengenai pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Lembaga Pendukung PUVA dan Profesi Penunjang PUVA dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

- (1) Permohonan pendaftaran sebagai Lembaga Pendukung PUVA dan Profesi Penunjang PUVA dari pihak yang sudah mengajukan permohonan sebelum berlakunya Peraturan

Anggota Dewan Gubernur ini, tetap diproses dengan mengacu kepada:

- a. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/7/PADG/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Transaksi Sertifikat Deposito di Pasar Uang;
 - b. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/9/PADG/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Lembaga Pendukung Pasar Uang yang Melakukan Kegiatan Terkait Surat Berharga Komersial di Pasar Uang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/38/PADG/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/9/PADG/2017 tentang Lembaga Pendukung Pasar Uang yang Melakukan Kegiatan Terkait Surat Berharga Komersial di Pasar Uang; dan
 - c. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/27/PADG/2018 tanggal 6 November 2018 tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang.
- (2) Bank yang telah bertindak sebagai Lembaga Pendukung Transaksi Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a sebelum Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku, tetap dapat menjalankan kegiatan sebagai Lembaga Pendukung Transaksi Pasar Uang sampai dengan tanggal 31 Maret 2026.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. semua Lembaga Pendukung PUVA yang telah terdaftar di Bank Indonesia sebelum Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku harus dimaknai sebagai Lembaga Pendukung PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini; dan
- b. semua Profesi Penunjang PUVA yang telah terdaftar di Bank Indonesia sebelum Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku harus dimaknai sebagai Profesi Penunjang PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 70

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/7/PADG/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Transaksi Sertifikat Deposito di Pasar Uang;
- b. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/9/PADG/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Lembaga Pendukung Pasar Uang yang Melakukan Kegiatan terkait Surat Berharga Komersial di Pasar Uang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/38/PADG/2018 tanggal 20 Desember 2018

- tentang Perubahan Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/9/PADG/2017 tentang Lembaga Pendukung Pasar Uang yang Melakukan Kegiatan terkait Surat Berharga Komersial di Pasar Uang; dan
- c. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/27/PADG/2018 tanggal 6 November 2018 tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Ketentuan mengenai kewajiban pendaftaran Profesi Penunjang PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) bagi Profesi Penunjang PUVA yang memberikan jasa dalam penyelenggaraan infrastruktur pasar keuangan yang memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia mulai berlaku pada tanggal 1 April 2026.

Pasal 72

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2025

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
LEMBAGA PENDUKUNG PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING
DAN PROFESI PENUNJANG PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING

I. UMUM

Dalam rangka mendukung efektivitas kebijakan moneter, kestabilan sistem keuangan, dan kolaborasi dalam pembiayaan ekonomi nasional, dibutuhkan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang modern dan maju. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia melakukan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dan Valuta Asing yang telah dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang modern dan maju dapat diwujudkan melalui pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing secara menyeluruh (*end-to-end*) terhadap produk, harga acuan (*pricing*), pelaku, serta infrastruktur.

Dari aspek pelaku, dibutuhkan pelaku Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, termasuk Lembaga Pendukung PUVA dan Profesi Penunjang PUVA, yang aktif dan kompeten. Salah satu upaya untuk membentuk Lembaga Pendukung PUVA serta Profesi Penunjang PUVA Asing yang kompeten yaitu dengan penyempurnaan ketentuan terhadap tugas, kewajiban, dan pendaftaran bagi Lembaga Pendukung PUVA dan Profesi Penunjang PUVA yang memberikan jasa dalam kegiatan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Berdasarkan hal tersebut, Bank Indonesia perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Lembaga Pendukung Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Profesi Penunjang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemenuhan kewajiban Lembaga Pendukung PUVA untuk memastikan Bank Indonesia memiliki akses data dan informasi yang diperlukan terhadap penggunaan jasa pihak ketiga dan melakukan pengawasan terhadap penggunaan jasa pihak ketiga melalui Lembaga Pendukung PUVA antara lain dengan dituangkan dalam perjanjian Lembaga Pendukung PUVA dengan pihak ketiga penyedia jasa.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keuangan berkelanjutan” adalah sebuah ekosistem dengan dukungan menyeluruh berupa kebijakan, regulasi, norma, standar, produk, transaksi, dan jasa keuangan yang menyelaraskan kepentingan ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial dalam pembiayaan kegiatan berkelanjutan dan pembiayaan transisi menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

Ayat (2)

Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:

- a. Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan; dan
- b. peraturan otoritas sektor keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Yang dimaksud dengan “hubungan afiliasi antara penerbit Instrumen Pasar Uang dan Lembaga Pendukung Penerbitan Instrumen Pasar Uang” adalah apabila:

- a. terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama pada penerbit Instrumen Pasar Uang dan Lembaga Pendukung Penerbitan Instrumen Pasar Uang;
- b. anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas dari penerbit Instrumen Pasar Uang menjadi pemegang saham utama dari Lembaga Pendukung Penerbitan Instrumen Pasar Uang yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari Lembaga Pendukung Penerbitan Instrumen Pasar Uang;
- c. anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas dari Lembaga Pendukung Penerbitan Instrumen Pasar Uang menjadi pemegang saham utama dari penerbit Instrumen Pasar Uang yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari penerbit Instrumen Pasar Uang;
- d. penerbit Instrumen Pasar Uang dan Lembaga Pendukung Penerbitan Instrumen Pasar Uang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan oleh pihak yang sama; dan/atau
- e. hubungan antara penerbit Instrumen Pasar Uang dan Lembaga Pendukung Penerbitan Instrumen Pasar Uang, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh penerbit Instrumen Pasar Uang dan Lembaga Pendukung Penerbitan Instrumen Pasar Uang dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan penerbit Instrumen Pasar Uang dan lembaga Pendukung Penerbitan Instrumen Pasar Uang.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “hubungan afiliasi antara penerbit Instrumen Pasar Uang dan Profesi Penunjang PUVA” adalah apabila Profesi Penunjang PUVA menjadi:

- a. anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas pada penerbit Instrumen Pasar Uang;
- b. pemegang saham utama dari penerbit Instrumen Pasar Uang yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari penerbit Instrumen Pasar Uang; dan/atau

- c. keluarga karena keturunan atau perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas dari penerbit Instrumen Pasar Uang.

Huruf d

Dalam melakukan kegiatan penawaran Instrumen Pasar Uang, Penata Laksana (*Arranger*) memastikan pemenuhan kualifikasi investor Instrumen Pasar Uang.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Penilaian pemeringkatan biasa disebut dengan *credit rating*.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 15

Bank dan/atau Perusahaan Efek dikategorikan sebagai Lembaga Pendukung Transaksi Pasar Uang jika melakukan transaksi Instrumen Pasar Uang dan/atau instrumen keuangan tertentu yang dapat ditransaksikan di Pasar Uang untuk kepentingan nasabah.

Pasal 16

Huruf a

Dalam melakukan kegiatan sebagai perantara dalam Transaksi Pasar Uang, Lembaga Pendukung Transaksi Pasar Uang memastikan kriteria Transaksi Pasar Uang dan pemenuhan kualifikasi pelaku Transaksi Pasar Uang sebagaimana diatur dalam peraturan Bank Indonesia mengenai transaksi pasar uang.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Dalam melakukan kegiatan penatausahaan dan penyelesaian Transaksi Pasar Uang, Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Pasar Uang memastikan pemenuhan kualifikasi pelaku Transaksi Pasar Uang.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penyelenggaraan infrastruktur pasar keuangan yang memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia meliputi *central counterparty*, *electronic trading platform*, dan perusahaan pialang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan “berhalangan” adalah Profesi Penunjang PUVA tidak dapat melakukan tugasnya untuk sementara, misalnya disebabkan cuti, sakit, atau halangan lain.

Pasal 25

Huruf a

Dalam memberikan opini hukum, Konsultan Hukum antara lain melakukan kegiatan uji tuntas aspek hukum (*legal due diligence*).

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan “instansi berwenang” adalah kementerian yang menangani bidang hukum.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “surat persetujuan izin kegiatan usaha sebagai penata laksana (*arranger*)” adalah surat persetujuan izin kegiatan usaha yang relevan dengan penerbitan instrumen keuangan.

Angka 3
Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2
Cukup jelas.

Angka 3
Pedoman perilaku biasa disebut dengan *code of conduct*.

Angka 4
Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Huruf a

Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2
Yang dimaksud dengan "surat izin kegiatan usaha" adalah surat izin untuk dapat bertindak sebagai lembaga pemeringkat yang melakukan kegiatan penilaian terhadap calon penerbit instrumen keuangan dan instrumen keuangan yang akan diterbitkan.

Angka 3
Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1
Huruf a)
Independensi dalam proses pemeringkatan ditunjukkan dengan adanya pemisahan fungsi pemeringkatan, riset, kepatuhan, dan pemasaran.

Huruf b)
Cukup jelas.

Angka 2
Cukup jelas.

Angka 3
Lihat penjelasan Pasal 30 huruf b angka 3.

Angka 4
Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan "asosiasi di sektor keuangan" adalah himpunan konsultan hukum di sektor keuangan.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Yang dimaksud dengan "pendidikan mengenai sektor keuangan" adalah pelatihan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, otoritas terkait, dan/atau asosiasi profesi yang bersangkutan, baik dalam bentuk sertifikasi maupun bentuk pendidikan lainnya.

Angka 6

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Struktur organisasi kantor Akuntan Publik memperlihatkan susunan pimpinan, susunan rekan atau *partner*, dan staf pelaksana, serta paling sedikit 2 (dua) jenjang pengendalian dalam melakukan pemeriksaan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Huruf a
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.
Angka 5
lihat penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf a angka 5.
Angka 6
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Yang dimaksud dengan “dokumen tambahan” adalah dokumen baru dan/atau informasi tambahan untuk melengkapi dokumen persyaratan yang sudah disampaikan.
Klarifikasi dan/atau dokumen tambahan kepada calon Lembaga Pendukung PUVA dan Profesi Penunjang PUVA diminta oleh Bank Indonesia dalam bentuk:
a. tertulis melalui aplikasi perizinan;
b. pertemuan luring dan/atau daring; dan/atau
c. bentuk lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Sistem pelaporan Bank Indonesia antara lain laporan bank umum terintegrasi dan laporan pasar uang non-Bank dan kustodian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Peraturan Bank Indonesia mengenai pelaporan antara lain peraturan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi dan peraturan Bank Indonesia mengenai laporan pasar uang non-Bank dan kustodian.

Pasal 51

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh perubahan material terkait dokumen pendukung pendaftaran yang wajib disampaikan melalui laporan insidental antara lain:

1. aksi korporasi;
2. perubahan akta perusahaan;
3. perubahan izin usaha atau persetujuan dari otoritas;
4. perubahan kantor Profesi Penunjang PUVA; atau
5. perubahan alamat kantor dan/atau kontak korespondensi.

Contoh perubahan tidak material terkait dokumen pendukung pendaftaran yang tidak wajib dilaporkan antara lain:

1. sertifikat pelatihan baru; atau
2. perubahan kartu tanda penduduk karena pindah alamat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Otoritas terkait antara lain otoritas sektor keuangan selain Bank Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pihak lain" antara lain pihak lain yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "*surviving entity*" adalah perusahaan yang tetap ada atau bertahan setelah terjadinya aksi korporasi seperti penggabungan (*merger*), peleburan (konsolidasi), atau pengambilalihan (akuisisi).

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Lihat penjelasan Pasal 44 ayat (6).

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.